

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A . D E D I K U S W A R A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K I A T A P S D N C U R U G B I T U N G 0 1

b. Alamat :

K P . C I B E B E R D E S A C U R U G
B I T U N G K E C . N A N G G U N G

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

K A B . B O G O R

g. Kecamatan :

N A N G G U N G

h. Kelurahan :

C U R U G B I T U N G

i. Email :

+ k . s a t a p c u r b i t 0 1 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4 2 1 . 1 / 0 1 0 / I / 2 0 0 2

b. Tanggal :

1 7 0 2 2 0 0 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 . 1 / 2 8 / K p t s / H u k / I x / 2 0 0 5

d. Tanggal :

0 7 0 9 2 0 0 5

Operator Dinas Pendidikan,



Nanggung, 21 April 2015

Kepala Sekolah,

DEDI KUSWARA, S.Pd.
195906081978031001

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PROSEDUR PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

1. FORMULIR PENGAJUAN NPSN BARU
2. SK IZIN PENDIRIN SEKOLAH YANG
DIKELUARKAN OLEH YAYASAN
3. SK IZIN OPRASIONAL SEKOLAH YANG
DIKELUARKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN
4. AKTA PENDIRIAN YAYASAN DARI
NOTARIS
5. UKURAN LUAS TANAH MILIK



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN NANGGUNG
KANTOR KEPALA DESA CURUGBITUNG

Alamat : Jalan Raya Cibeber No1 Nanggung – Bogor 16650

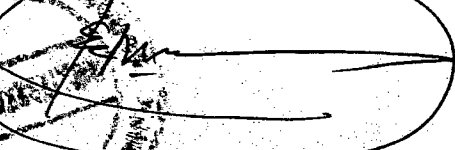
Nomor : 421.1/010 /II/2002
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI PENDIRIAN TK
SATU ATAP SDN.CURUGBITUNG.01

Memperhatikan Surat Kepala SDN. Curugbitung. 01 Tanggal, 10 Pebruari 2002
Nomor : 421.1/09- Pendas 2000 perihal Pendirian TK Satu Atap SDN.Curugbitung.01
Dengan ini kami sangat mendukung dan tidak ada keberatan atas didirikannya Taman
Kanak-kanak Sejahtera Satu Atap yang berlokasi di Kampung Cibeber Rt.01/06 Desa
Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dengan pertimbangan antara lain :

- Bahwa di desa Curugbitung sampai saat ini belum berdiri Taman Kanak-kanak.
- Bahwa selama ini masyarakat Desa Curugbitung banyak yang berminat
Menyekolahkan anaknya ke TK harus ke Leuwiliang
- Bahwa dengan didirikannya TK Sejahtera Satu Atap akan meringankan beban
Orang tua karena telah ada TK terdekat/terjangkau.

Demikian Rekomendasi ini kami buat agar yang berkepentingan maklum adanya.

DIKELUARKAN DI : CURUGBITUNG
PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 2002

KEPALA DESA CURUGBITUNG

E. SUHENDI MT.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jl. Ace Tabrani, KM. 5 Nanggung, Tel. (0251) 681091, Bogor 16650

KEPUTUSAN CAMAT NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 28 / Kpts / Huk / IX / 2005

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK SEJAHTERA SATU ATAP DESA CURUG BITUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT NANGGUNG

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan usia dini sangat diperlukan bagi pembentukan Watak dan sikap seseorang untuk menentukan jati diri bagi Perkembangan generasi selanjutnya
- b. Bahwa memepertimbangkan banyaknya anak usia pendidikan dasar yang membutuhkan pendidikan prasekolah di pandang perlu adanya pendirian TK.
- c. Bahwa atas dasar tersebut diatas perlu pemberian izin Operasional.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang sistim Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Taman kanak-kanak).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004 Tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja UPTD pendidikan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- 8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat.
- 9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.0/KPTS/HUK/2002 Tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan umum kepada Camat.

Memperhatikan

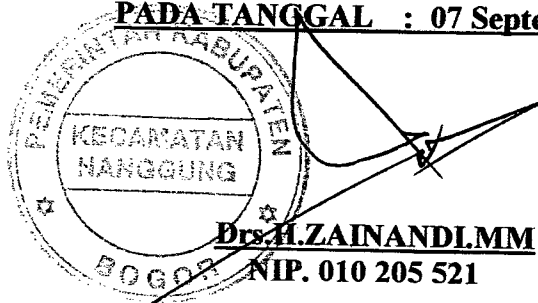
- 1. Surat permohonan dari kepala TK Sejahtera satu atap yang beralamat dikampung Cibeber Pasar Rt. 02 / 06 Desa. Curugbitung Kec. Nanggung Nomor, 25/TK/TU 2005. Tanggal, 08 September 2005 Perihal permohonan Izin Pendirian Taman Kanak – kanak Sejahtera Satu atap.
- 2. Surat Rekomendasi dari kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nanggung Nomor, 460/044-TU, tanggal, 20 Juli 2005.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung Mulai tanggal surat keputusan ini, memeberikan izin Pendirian TK Sejahtera satu atap yang beralamat di Kp. Cibeber Pasar Rt 02/06 Desa Curugbitung Kecamatan Nanggung.
- Kedua** : Kepada pengurus taman kanak - kanak termaksud wajib Memberikan laporan Secara setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepada pengawas TK / SD UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Nanggung.
- Ketiga** : Segala biaya yang di timbulkan sebagai akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola/pengurus TK Sejahtera Satu atap.
- Keempat** : Surat Keputusan berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NANGGUNG
PADA TANGGAL : 07 September 2005



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bogor
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Kepala Bawasda Kabupaten Bogor
4. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Nanggung
5. Pengawas TK/SD Kecamatan Nanggung
6. Kepala Desa Curugbitung.

